

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana diketahui, kegiatan perbankan syariah di Indonesia baru di mulai sejak tahun 1992. Pengaturan mengenai perbankan syariah pada saat itu masih sangat terbatas. Adanya UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, belum dapat mengatur secara tegas mengenai perbankan syariah. Pada tahun 1998, lahir UU No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adanya perubahan regulasi tentang perbankan merupakan momen strategis bagi umat Islam Indonesia untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis nilai-nilai syariah (Islam) selanjutnya dikenal dengan sebutan bank syariah. Melalui kelompok cendekiawan muslim yang memiliki komitmen untuk mengembangkan lembaga-lembaga keuangan Islam.

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992, bank syariah diposisikan sebagai bank umum (*commercial bank*) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (*rural bank*). Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dipertegas bahwa: *pertama*, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. *Kedua*, bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 10/1998, 9-10). Dari tahun ke tahun perkembangan perbankan syariah semakin meningkat, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) maupun bank pembiayaan syariah (BPRS). Sejalan dengan berkembangnya BUS dan UUS, aset perbankan syariah mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Tidak hanya pada aset saja mengalami lonjakan yang cukup signifikan, akan tetapi hal ini juga terjadi pada total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun, salah satunya deposito mudharabah.

Salah satu bukti perkembangan perbankan syariah di Indonesia yaitu dengan bertambahnya jaringan kantor bank syariah. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK posisi Mei industri perbankan syariah terdiri atas 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah, dan 162 BPR Syariah. Dari keseluruhan jumlah industri perbankan yang ada, total aset mencapai Rp272,389 triliun dengan pangsa pasar baru 4,67%. Selama ini aktivitas perbankan syariah menjadi tolok ukur utama dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Keuangan syariah diperkirakan melebihi 3 triliun dolar AS pada 2018 dari 1,8 triliun di 2014. (www.ekbis.sindonews.com)

Peranan bank sangat penting dalam proses perekonomian di Indonesia selain memiliki peran penting dalam proses perekonomian, bank juga mempunyai peranan dalam hal stabilitas keuangan, pengendalian inflasi,

sistem pembayaran, serta otoritas moneter. Peran bank tersebut harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga minat masyarakat untuk menanamkan dananya menjadi semakin meningkat.

Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Perbankan syariah kini telah menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional serta sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan (Nur, 2012).

Perkembangan perbankan syariah saat ini telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Perbankan syariah merupakan suatu alternative sistem keuangan internasional yang memberikan peluang dalam upaya penyempurnaan system keuangan internasional yang belakangan dirasakan banyak sekali mengalami goncangan dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis perekonomian dunia. Sistem ekonomi syariah atau biasa disebut dengan ekonomi Islam, semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam tetapi bahkan juga di negara-negara barat. Sebagian kalangan melihat, Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalism progmatisme menilai

bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila di bebaskan dari nilai-nilai normatif (Pratami, 2011).

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah berdampak pada terpuruknya fondasi perekonomian bangsa. Hampir semua sendi kehidupan ekonomi terkena imbas dari krisis tersebut. Salah satunya adalah sektor perbankan yang banyak disoroti di era krisis pada waktu itu (Adnan, 1999). Menghadapi gejala moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syari'ah tidak tergoyahkan, karena perbankan Islam tidak berbasiskan pada bunga. Konsep Islam adalah menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya (Arifin, 2000).

Oleh karena itulah, faktor pembiayaan yang diterapkan di perbankan syari'ah memerankan posisi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil yang erat kaitannya dengan masyarakat kelas menengah ke bawah, dengan memberikan produk-produk pembiayaan syari'ah yang terbagi ke dalam lima kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu: (a) Pembiayaan dengan prinsip buyu' (Murabahah, Salam, dan Istisna); (b) Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah); (c) Pembiayaan dengan prinsip Syirkah (Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqah); (d) Fee based service atau jasa (Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn); dan (e) Produk Sosial (Qard al-Hasan)(Adnan, 2005).

Pada pasal 1 (butir 4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa BPRS

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada pasal ayat 12 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip syariah Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa dibidang syariah. Aturan hukum mengenai BPRS mengacu pada Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Karakteristik dan ciri khas yang menjadi keunggulan BPRS yaitu: *Pertama* skala usaha yang kecil memungkinkan untuk mengadaptasi dengan cepat dan responsive terhadap lingkungan bisnis. *Kedua*, lebih fleksibel sehingga memiliki peluang untuk berinovasi dan bereksperimen. *Ketiga*, memiliki banyak sumber keunikan yang berbasis budaya setempat. *Keempat*, dapat memanfaatkan peluang kecil yang ada. *Kelima*, mudah untuk bangkit kembali apabila menghadapi kondisi bisnis yang kurang menguntungkan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki beberapa jenis penghimpunan dana salah satunya adalah deposito *Mudharabah* yakni jenis investasi pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposit, dilakukan dengan prinsip bagi hasil sebagai timbal baliknya. Pada deposito *Mudharabah*, pihak bank dan pihak nasabah membuat kesepakatan awal yang dibuat bukan berdasarkan prinsip bunga akan tetapi

menggunakan prinsip bagi hasil, Pihak bank akan memberikan deposito kepada masyarakat yang berlandaskan prinsip mudharabah dan akan membagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

Kegiatan pada BPRS meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Untuk dapat melangsungkan kegiatan pembiayaan, secara otomatis bank harus memperoleh dana dari penghimpunan dana pihak ketiga dalam hal ini adalah deposito *Mudharabah*. Dalam melakukan penghimpunan dana pihak ketiga yang dilakukan oleh para nasabah pada bank syariah, bank syariah sebagai suatu unit bisnis harus memiliki ukuran perusahaan untuk mengukur aspek yang dapat mempengaruhi jumlah penghimpunan dana pihak ketiga dalam hal ini adalah deposito mudharabah yang dilakukan oleh (Andriyanti dan wasilah (2010). Adapun dasar hukum tentang deposito syariah.

سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا اللَّهُ فُلَيْتَقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعَافًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكَوْا لَوِ الَّذِينَ وَلِيخَشَ.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. an-Nisaa’:9).

بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. an-Nisaa’ : 58).

Peningkatan asset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan, dimungkinkan pihak kreditor tertarik menanamkan dananya ke perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan dari besarnya total asset yang dimiliki perusahaan. Asset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan nasabah dilihat dari penjelasan tersebut bahwa perkembangan dana pihak ketiga pada bank syariah tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang mendasarinya. Salah satu bentuk dana pihak ketiga pada bank syariah adalah deposito *mudharabah*, perubahan yang terjadi pada faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi deposito *mudharabah* baik secara positif dan negatif. Terdapat beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*, yaitu tingkat suku bunga , dan tingkat bagi hasil, inflasi dan ukuran perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang deposito mudharabah pada perbankan syariah yaitu bank BPRS di DIY dan Jawa Tengah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan periode 2014-2015. memungkinkan adanya faktor-faktor yang perlu diperhatikan terkait dengan perkembangan deposito mudharabah. Adapun faktor-faktor yang akan dijadikan sebagai variabel yang berpengaruh terhadap deposito mudharabah

yaitu tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, tingkat inflasi dan ukuran perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, TINGKAT BAGI HASIL, INFLASI DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rilla (2013). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dibuat mengikuti saran dan implikasi dari penelitian terdahulu. Penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu Inflasi yang merujuk pada penelitian Andriyanti dan Masilah (2010) dan Muttaqin (2014) sehingga penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian tersebut diatas.

Penelitian ini tidak mengubah objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya menggunakan objek bank syariah yaitu BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yang ada di DIY dan Jawa Tengah periode 2011 hingga 2012. Pada penelitian ini hanya menambah sampel yang sebelumnya menggunakan sampel sebanyak 17 bank pada periode September 2011 hingga September 2012 ditambah menjadi 22 bank pada periode Desember 2014 hingga Desember 2015.

B. Batasan Masalah

Dari banyak faktor yang diukur secara kuantitatif yang mempengaruhi deposito mudharabah, maka dalam penelitian ini hanya membatasi variabel tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, inflasi, dan ukuran perusahaan. Penelitian

ini menggunakan data laporan keuangan publikasi tahunan BPRS di DIY dan Jawa Tengah periode Desember 2014 hingga Desember 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada BPRS di DIY dan Jawa Tengah?
2. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada BPRS di DIY dan Jawa Tengah?
3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada BPRS di DIY dan Jawa Tengah?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada BPRS di DIY dan Jawa Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada BPRS di DIY dan Jawa Tengah.
- b. Untuk menguji apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada BPRS di DIY dan Jawa Tengah.
- c. Untuk menguji apakah inflasi berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada BPRS di DIY dan Jawa Tengah.

- d. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* pada BPRS di DIY dan Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang penulis peroleh dari bangku kuliah pada program S1 Jurusan Akuntansi konsentrasi syariah. Penelitian ini juga memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang pengaruh tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil inflasi dan ukuran perusahaan terhadap deposito *mudharabah* khususnya pada BPRS di DIY dan Jawa Tengah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini akan menambah kepustakaan di bidang Akuntansi dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi peneliti sendiri maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang perbankan syariah.

3. Bagi Perbankan Syariah

Pengaruh tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, Inflasi dan ukuran perusahaan terhadap deposito *mudharabah* menjadi topik yang

dapat dibahas lebih lanjut. Kajian penelitian ini dapat bermanfaat untuk evaluasi perkembangan sistem perbankan syariah mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu deposito *mudharabah*.

4. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang penting dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi nasabah bank syariah terutama terkait dengan produk deposito *mudharabah*.

5. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan terkait dengan akuntansi syariah. Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut (bagi yang berminat) di masa yang akan datang.